



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: Ridwan alias Ride Bin Sudirman.
Tempat lahir	: Siwa
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun/ 01 Juli 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Utama Kel.Siwa Kec.Pitungpanua Kab.Wajo Prov Sulawesi Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: -

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022.

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN** dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua Milyar lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 43,8496 gram;
 - 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital ;
 - 3 (tiga) buah isolasi;
 - 3 (tiga) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempatacamata;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572.
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA Bin SYAHBAN dan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin ARSAD;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pleodoi) secara Tertulis yang pada intinya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan .

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN** dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU Bin ASRSAD serta saksi HAPRISAL Alias TOKA Bin SYAHBAN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet dengan berat Netto 43,8496 gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi WAHYUDI Alias WAHYU dan saksi HAPRISAL Alias TOKA dan saksi RIDWAN Alias RIDE berada dirumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang Shabu dan memampatkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDIN dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan “*jualkan ini nah!*”, sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput dipelabuhan dan tiba dirumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik keatas rumah (*rumah panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan memampatkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan “*saya pulang dulu, anakku saksit, saya titip ini bahan dijual*”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur dirumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempat kacamata dengan berat Netto 43,8496 gram;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital ;
 - 3 (tiga) buah isolasi;
 - 3 (tiga) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
- 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menempelkan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan ANDI ACO;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 955/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN.; Barang bukti 66 (enam puluh enam) sachet plastic Kristal bening Nomor barang bukti : 1776/2022/NNF milik Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN dan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin ARSAD serta Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA bin SYAHBAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN** dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU Bin ARSAD serta saksi HAPRISAL Alias TOKA Bin SYAHBAN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara atau

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet dengan berat Netto 43,8496 gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi WAHYUDI Alias WAHYU dan saksi HAPRISAL Alias TOKA dan saksi RIDWAN Alias RIDE berada di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO menimbang Shabu dan mempacketkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDIN dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan “*jualkan ini nah!*”, sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput dipelabuhan dan tiba di rumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik keatas rumah (*rumah panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan mempacketkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan “*saya pulang dulu, anakku saksit, saya titip ini bahan dijual*”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur di rumah di Jl.

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempat kacamata dengan berat Netto 43,8496 gram;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital ;
 - 3 (tiga) buah isolasi;
 - 3 (tiga) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handpone merek Realmi warna Putih dengan Simcard 085214948480;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572;
- Bahwa perbuatan para terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 955/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN.; Barang bukti 66 (enam puluh enam) sachet plastic Kristal bening Nomor barang bukti : 1776/2022/NNF milik Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN dan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin ARSAD serta Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA bin SYAHBAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUH. HASRIN S.Kep** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN dan Terdakwa WAHYUDI serta Terdakwa HAPRISAL ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dengan disaksikan masyarakat sekitar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet dengan berat Netto 43,8496 gram dalam tempat kacamata dirumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU dan Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA berada dirumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO menimbang Shabu dan mempacketkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDIN dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan “jualkan ini nah!”, sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput dipelabuhan

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tiba di rumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik ke atas rumah (*rumah panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan mempacketkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan *"saya pulang dulu, anakku saksit, saya titip ini bahan dijual"*, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempat kacamata dengan berat Netto 43,8496 gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital ;
 - 3 (tiga) buah isolasi;
 - 3 (tiga) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menempelkan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan ANDI ACO;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **RANDY MUHAMMAD NUSANTARA** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN dan Terdakwa Terdakwa WAHYUDI dan Terdakwa HAPRISAL ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dengan disaksikan masyarakat sekitar;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet dengan berat Netto 43,8496 gram dalam tempatacamata dirumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara ;
 - Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU dan Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA berada dirumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO menimbang Shabu dan mempacketkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDIN dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan "jualkan ini nah!", sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput dipelabuhan dan tiba dirumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik keatas rumah (rumah
- Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan mempacketkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan “*saya pulang dulu, anakku saksit, saya titip ini bahan dijual*”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempat kaca mata dengan berat Netto 43,8496 gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital ;
 - 3 (tiga) buah isolasi;
 - 3 (tiga) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menempelkan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan ANDI ACO;
 - Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.*

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ZULKARNAIN MANGINSI, SH**, : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN dan Terdakwa Terdakwa WAHYUDI dan Terdakwa HAPRISAL ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dengan disaksikan masyarakat sekitar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet dengan berat Netto 43,8496 gram dalam tempatacamata dirumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU dan Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA berada dirumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO menimbang Shabu dan memampatkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDIN dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan “*jualkan ini nah!*”, sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput dipelabuhan dan tiba dirumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik keatas rumah (*rumah panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan memampatkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Miinggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan “saya pulang dulu, anakku saksi, saya titip ini bahan dijual”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempatacamata dengan berat Netto 43,8496 gram;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :

- 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
- 2 (dua) buah timbangan Digital ;
- 3 (tiga) buah isolasi;
- 3 (tiga) sendok Shabu;
- 1 (satu) buah tempatacamata;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
- 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menempelkan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan ANDI ACO;

- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi **ROCKY ROMARIA. S, SH** : keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN dan Terdakwa WAHYUDI dan Terdakwa HAPRISAL ditangkap pada

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dengan disaksikan masyarakat sekitar;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet dengan berat Netto 43,8496 gram dalam tempat kaca mata di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU dan Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA berada di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO menimbang Shabu dan mempacketkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDIN dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan “*jualkan ini nah!*”, sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput di pelabuhan dan tiba di rumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik ke atas rumah (*rumah panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan mempacketkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan “*saya pulang dulu, anakku saksit, saya titip ini bahan dijual*”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur di rumah di Jl. Lomo Desa

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempatacamata dengan berat Netto 43,8496 gram;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :
 - 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital ;
 - 3 (tiga) buah isolasi;
 - 3 (tiga) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempatacamata;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menempelkan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan ANDI ACO;
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi HAPRISAL dan saksi WAHYUDI tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah saksi WAHYUDI di Jl. Lomo Desa Lalombandi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi WAHYUDI Alias WAHYU dan saksi HAPRISAL saat berada di rumah saksi di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO menimbang Shabu dan mempacketkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDI dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan “*jualkan ini nah!*”, sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput dipelabuhan dan tiba di rumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa RIDWAN dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik keatas rumah (*rumah panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan mempacketkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada Terdakwa RIDWAN mengatakan “*saya pulang dulu, anakku saksit, saya titip ini bahan dijual*”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempat kaca mata dengan berat Netto 43,8496 gram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sultra guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar selain Narkotika Jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti lain yakni :
 - 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan Digital ;
 - 3 (tiga) buah isolasi;
 - 3 (tiga) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572.
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dipegang oleh Terdakwa RIDWAN;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh ANDI ACO akan diberi upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menempelkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 955/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN.; Barang bukti 66 (enam puluh enam) sachet plastic Kristal bening Nomor barang bukti : 1776/2022/NNF milik Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN dan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin ARSAD serta Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA bin SYAHBAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 (enam puluh enam) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 43,8496 gram;
- 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
- 2 (dua) buah timbangan Digital ;
- 3 (tiga) buah isolasi;
- 3 (tiga) sendok Shabu;
- 1 (satu) buah tempat kacamata;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
- 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi HAPRISAL dan saksi WAHYUDI tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah saksi WAHYUDI di Jl. Lomo Desa Lalombandi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi WAHYUDI Alias WAHYU dan saksi HAPRISAL saat berada di rumah saksi di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO menimbang Shabu dan mempacketkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDI dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan *"jualkan ini nah!"*, sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput dipelabuhan dan tiba di rumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa RIDWAN dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik keatas rumah (*rumah panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan mempacketkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada Terdakwa RIDWAN mengatakan *"saya pulang dulu, anakku saksit, saya titip ini bahan dijual"*, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempat kaca mata dengan berat Netto 43,8496 gram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sultra guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar selain Narkotika Jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti lain yakni :

- 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
- 2 (dua) buah timbangan Digital ;
- 3 (tiga) buah isolasi;
- 3 (tiga) sendok Shabu;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572.
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dipegang oleh Terdakwa RIDWAN;
 - Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh ANDI ACO akan diberi upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menempelkan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative oleh Penuntut Umum Dakwaan **Pertama: melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;



1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Ridwan alias Ride Bin Sudirman**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maupun dalam artimateriil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi”, sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah saksi WAHYUDI di Jl. Lomo Desa Lalombandi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi WAHYUDI Alias WAHYU dan saksi HAPRISAL saat berada dirumah saksi di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO menimbang Shabu dan mempacketkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDI dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan “*jualkan ini nah!*”, sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput dipelabuhan dan tiba di rumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa RIDWAN dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik ke atas rumah (*rumah panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan mempacketkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada Terdakwa RIDWAN mengatakan “*saya pulang dulu, anakku saksit, saya titip ini bahan dijual*”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempat kaca mata dengan berat Netto 43,8496 gram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sultra guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar selain Narkotika Jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti lain yakni :
- 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital ;
 - 3 (tiga) buah isolasi;
 - 3 (tiga) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572.
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dipegang oleh Terdakwa RIDWAN;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh ANDI ACO akan diberi upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menempelkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan bukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika 7, sehingga menurut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

3. **Unsur** Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa / perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah saksi WAHYUDI di Jl. Lomo Desa Lalombandi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi WAHYUDI Alias WAHYU dan saksi HAPRISAL saat berada dirumah saksi di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara datang sdr ANDI ACO (DPO) dari Siwa Sulawesi Selatan dan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian ANDI ACO menimbang Shabu dan mempacketkan menjadi 50 (lima puluh) sachet Shabu, setelah menunggu pembeli kemudian Terdakwa dan

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYUDI Alias WAHYU serta saksi HAPRISAL Alias TOKA bergantian untuk menempelkan Narkotika jenis Shabu sesuai arahan ANDI ACO, dan saat itu tidak habis terjual masih ada Narkotika jenis Shabu yang tersisa sebanyak 16 (enam belas) sachet., kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ANDI ACO berangkat ke Siwa Sulawesi Selatan melalui pelabuhan dan sebelum berangkat ANDI ACO menyampaikan kepada Terdakwa, saksi WAHYUDI dan saksi HAPRISAL dengan mengatakan “*jualkan ini nah!*”, sambil menyimpan 16 (enam belas) sachet Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita ANDI ACO menghubungi saksi HAPRISAL Alias TOKA untuk dijemput dipelabuhan dan tiba di rumah saksi WAHYUDI sekitar pukul 20.30 Wita selanjutnya ANDI ACO bersama Terdakwa dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL makan malam bersama, setelah selesai makan malam, Terdakwa RIDWAN dan saksi WAHYUDI serta saksi HAPRISAL naik keatas rumah (*rumah panggung*) dan saat itu melihat ANDI ACO sedang menimbang Shabu dan mempacketkan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sachet sehingga total Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita ANDI ACO ke pelabuhan untuk berangkat ke Siwa karena anaknya sedang sakit dan sebelum berangkat ke Pelabuhan ANDI ANCO menyampaikan kepada Terdakwa RIDWAN mengatakan “*saya pulang dulu, anakku saksit, saya titip ini bahan dijual*”, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa RIDWAN bersama saksi WAHYUDI Alias WAHYU, dan saksi HAPRISAL Alias TOKA masih tertidur di rumah di Jl. Lomo Desa Lalombundi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 66 (enam puluh enam) sachet yang disimpan didalam tempat kacamata dengan berat Netto 43,8496 gram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sultra guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar selain Narkotika Jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti lain yakni :

- 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
- 2 (dua) buah timbangan Digital ;
- 3 (tiga) buah isolasi;
- 3 (tiga) sendok Shabu;
- 1 (satu) buah tempat kacamata;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
- 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572.

- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dipegang oleh Terdakwa RIDWAN;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh ANDI ACO akan diberi upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menempelkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Bahwa berdasarkan berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 955/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN.; Barang bukti 66 (enam puluh enam) sachet plastic Kristal bening Nomor barang bukti : 1776/2022/NNF milik Terdakwa RIDWAN Alias RIDE Bin SUDIRMAN dan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin ARSAD serta Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA bin SYAHBAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan telah membawa sabu-sabu maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak masuk apa yang dimaksud atau di kategorikan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti menggunakan narkoba secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut , sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi atas diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 66 (enam puluh enam) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 43,8496 gram;
- 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
- 2 (dua) buah timbangan Digital ;
- 3 (tiga) buah isolasi;
- 3 (tiga) sendok Shabu;
- 1 (satu) buah tempatacamata;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handpone merek Realme warna Putih dengan Simcard 085214948480;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;
- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
- 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572.

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan,

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, **Pasal** 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan alias Ride Bin Sudirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Sebagaimana Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 43,8496 gram;
 - 155 (seratus lima puluh lima) sachet bening kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital ;
 - 3 (tiga) buah isolasi;
 - 3 (tiga) sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tempatacamata;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.958.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handpone merek Realmei warna Putih dengan Simcard 085214948480;
 - 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 081524161645;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merek Vivo warna Biru dengan Simcard 085210851369;
- 1 (satu) buah Handpone merek Nokia warna Merah dengan Simcard 082329755572.

Digunakan dalam perkara Terdakwa HAPRISAL Alias TOKA Bin SYAHBAN dan Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin ARSAD;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami **Andi Eddy Viyata, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyu Bintoro, SH** dan **Nursinah, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan **secara elektronik** yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Febriady Hamsi Tamal,SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **Malino Pranduk,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Wahyu Bintoro,SH

Andi Eddy Viyata,SH

Nursinah,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Febriady Hamsi Tamal,SH